



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan serta dalam rangka pemberdayaan dan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong dibidang pengelolaan sumber daya pembangunan serta sumber daya alam secara terencana, teratur, dan terukur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Nomor 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Bupati adalah Bupati Badung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Badung di wilayah kerja Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

- penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel adalah pejabat yang disahkan dan dilantik oleh Bupati dari calon terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
 9. Perangkat Desa adalah pembantu Perbekel dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
 10. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa / Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
 13. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
 14. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan.
 15. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Perbekel.
 16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM atau Lembaga Ketahanan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LKM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
 17. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
 18. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
 19. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
 20. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha

kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan / atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD / LPMK) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD / LKMK);
- b. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa / kelurahan ;
- c. Karang Taruna;
- d. Lembaga Adat; dan
- e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan adalah :

- a. untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat;

- b. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan kelurahan.

Pasal 6

Tujuan dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan adalah :

- a. untuk mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan;
- b. untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan merupakan mitra yang membantu pemerintah desa dan pemerintahan kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu pemerintah desa, meliputi

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipatif, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
- d. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yaitu membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusun rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa / kelurahan dan masyarakat.

Pasal 12

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kewajiban :

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. mengembangkan kemitraan / kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengerti;
- d. memberdayakan masyarakat; dan
- e. mengembangkan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 13

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pasal 14

Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 masing – masing mempunyai tugas dan fungsi yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan, tugas, dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 16

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih dengan memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- e. bilamana ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tercapai dilaksanakan foting.

Pasal 17

Susunan kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi – seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Calon anggota pengurus lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan diajukan kepada Perbekel / Lurah sebagai hasil musyawarah dan mufakat dari masing – masing banjar / lingkungan dinas.
- (2) Pemilihan calon anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat yang diselenggarakan dalam rapat terbuka dan dipimpin oleh Perbekel / Lurah.
- (3) Hasil musyawarah dan mufakat di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan dengan keputusan Perbekel atas persetujuan BPD, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Hasil musyawarah dan mufakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan dengan Keputusan Lurah untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 19

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak boleh dirangkap oleh Perbekel / Lurah dan Perangkat Desa / Kelurahan.

Pasal 20

- (1) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa bakti pengurus lembaga Kemasyarakatan di kelurahan adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk masa periode berikutnya.

Pasal 21

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan dapat diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir;
- c. tidak memenuhi lagi syarat sebagai pengurus;
- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat bersangkutan;
- e. mengundurkan diri;
- f. pindah tempat tinggal atau menjadi penduduk desa / kelurahan lain;
- g. sakit / cacat tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas.

Pasal 22

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa / kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (4) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan dengan pihak ketiga di desa / kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 24

Sumber pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- d. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 25

Sumber pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
- d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di desa / kelurahan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Lembaga Kemasyarakatan di desa / kelurahan yang telah ada, tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya lembaga Kemasyarakatan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung
pada tanggal 19 Mei 2008

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung
pada tanggal 19 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan peningkatan pelayanan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan mengembangkan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di desa / kelurahan, maka peran serta Lembaga Kemasyarakatan perlu lebih dipertegas, berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewajiban dari masing – masing Lembaga Kemasyarakatan di desa / kelurahan, agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong dibidang pengelolaan sumber daya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3